

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan jaman, dalam kehidupannya sehari-hari tingkat kebutuhan manusia pun semakin lama akan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui macam-macam kebutuhan itu bisa digolongkan berdasarkan intensitas atau kepentingannya, yang antara lain yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup dengan layak. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan harus dipenuhi manusia, yaitu terdiri dari : sandang, pangan & papan. Tanpa pangan manusia akan meninggal, begitu pula dengan tanpa sandang dan papan manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder bersifat hanya sebagai penunjang hidup. Oleh karena itu untuk pemenuhannya bisa ditunda setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi, misal : pendidikan, hiburan dan sebagainya. Adapun kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi. Untuk kebutuhan tersier pemenuhannya dapat ditunda setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, misal : liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerk.

Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan, tiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, bagi si kaya tentu bukanlah hal yang sulit untuk mewujudkan keinginannya. Namun bagi yang tidak mampu secara materi bukanlah hal mudah untuk mewujudkan keinginannya, baik itu untuk kebutuhan yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak. Untuk kebutuhan yang bersifat tidak mendesak masih dapat ditunda dalam pemenuhannya, namun untuk kebutuhan yang bersifat mendesak pastilah menuntut untuk segera dapat dipenuhi. Permasalahannya adalah untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara bagi yang tidak

mampu, dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Untuk itu kebanyakan yang dijadikan jalan keluar dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada pihak lain atau mengajukan kredit pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali dengan disertai bunga sebagai rasa terima kasih atau balas jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat terkenal. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).<sup>1</sup> Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>2</sup> Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit (kreditur) tentu saja tidak akan berani mengambil resiko untuk memberikan suatu pinjaman.

Membahas mengenai sulitnya debitur untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit dari bank yang dikarenakan faktor kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pihak bank, hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha pinjaman-meminjam yang dilakukan secara online. Pinjaman kredit yang sekarang ini sedang marak ditawarkan melalui media online adalah berkat kemajuan akan kecanggihan teknologi finansial digital, cukup dengan mengeklik satu tombol di ponsel layaknya menjetikkan jari, uang langsung meluncur masuk rekening peminjam (debitur). Hanya dalam waktu 5 (lima) menit, sungguh cepat dan modern, melenakan sekaligus membuat orang yang sedang dalam kesulitan keuangan akan ketagihan. Perkembangan teknologi memang telah menjadikan keadaan sekarang ini menjadi zaman serba bisa, serba mudah, bahkan bisa dibilang membuat zaman semakin gila. Cukup ketikkan “pinjam uang” di

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.12

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

pencarian Google, dan sederet aplikasi serta situs pinjaman online yang istilah trendingnya *financial technology (fintech)* akan bermunculan.

Jika dilihat dari bidang usahanya, dengan memberikan pinjaman kredit pada masyarakat maka *fintech* dapat dikatakan memiliki jenis usaha yang sama dengan jenis usaha bank pada umumnya. Namun jika kita simak kembali pengertian dari bank menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Maka *fintech* tidak bisa disebut sebagai bank karena uang yang dipinjamkan kepada debitur bukan berasal dari simpanan masyarakat (nasabah), melainkan dana *fintech* sendiri atau bisa juga dana milik penyandang dana dan *fintech* sebagai penghubung saja.

Dalam kasus normal, harapan debitur dengan mengajukan kredit dari kreditur adalah dapat menutup biaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk meningkatkan usaha yang sedang digelutinya sekaligus meningkatkan keuangannya. Sehingga pada saat jatuh tempo mereka akan mampu untuk melunasi pinjaman berikut bunganya sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Begitu juga dengan harapan pihak kreditur pada umumnya, sebagai pemberi kredit, kreditur tentu saja berharap saat jatuh tempo debitur mampu melunasi pinjaman berikut dengan bunganya. Namun demikian tidak semua proses pelunasan pinjaman bisa berjalan dengan mulus sesuai harapan para pihak. Hal demikian tentu saja adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam sebuah transaksi perkreditan, karena lancarnya proses pelunasan hutang bergantung dari kemampuan debitur dalam membayar dan tidak sedikit yang berujung pada perselisihan diantara para pihak.

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak

---

<sup>3</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Adapun suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, yaitu perbedaan kepentingan. Padahal sebagaimana kita tahu, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Oleh karenanya segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan cara kerjanya yaitu melalui digital, maka jika terjadi permasalahan pada transaksi utang piutang yang dilakukan secara online terkait dengan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) serta pada undang-undang yang terkait lainnya. UU ITE dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Disamping itu UU ITE dibentuk dengan pertimbangan :

- a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang

---

<sup>4</sup> Menimbang : huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d. yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- e. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup>

Sedangkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (yaitu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut), diatur dalam Peraturan Menteri”.<sup>6</sup>

Dalam UU ITE dan PM 20/2016 tercantum sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus

---

<sup>5</sup> Menimbang : huruf a - f, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Indonesia, Undang-Undang, 2016, hlm 5). Sedangkan dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi. Sehingga menurut Pasal 26 PM 20/2016, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya ; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik,<sup>7</sup> Bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi (Pasal 28 huruf c PM 20/2016). Adapun yang harus disampaikan antara lain :

- a. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. (Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, 2016, hlm. 16).

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar (Indonesia, Undang-Undang, 2008, hlm 23). Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon

---

<sup>6</sup> Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup> Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta ijin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Meskipun bisa dipahami dalam kasus normal, jika terjadi kredit macet tentu bukanlah hal yang mudah diterima oleh kreditur. Pihak kreditur tentu akan berusaha dengan semaksimal mungkin menuntut haknya, yaitu pelunasan hutang berikut bunganya dengan cara apapun, bahkan dengan tindakan yang tergolong kasar sekalipun akan dilakukannya, dan hal tersebut bisa dibilang sering terjadi dan menjadi keluhan di masyarakat, khususnya seperti yang dialami para debitur pinjaman online. Para penagih hutang pada kreditur online yang sedang marak sekarang ini akan melakukan teror dan pengancaman, bahkan dengan menyalahgunakan data pribadi debitur akan dilakukannya untuk menekan dan mengintimidasi debitur yang dianggapnya bermasalah melalui orang-orang di sekitarnya.

Dengan melihat cara kerjanya yang meminjamkan dana dari kantong pribadi, bukan dari dana simpanan masyarakat seperti halnya bank, aplikasi pinjaman online tidak ubahnya praktek lintah darat atau renternir yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Yang membedakan dengan praktek renternir konservatif adalah, pada praktek renternir konservatif tidak melakukan penagihan selain daripada peminjam, walaupun ditagih ke rumah akan ketemu istri dan anaknya, selanjutnya berpesan : “bilangin ya sama bapak atau suamimu”. Namun pada praktek renternir digital tidak demikian dalam melakukan penagihannya, pihak renternir digital akan menyebarkan informasi tagihan ke semua orang bahkan sampai ke orang tua, mertua, saudara-saudara, atasan dan rekan-rekan di tempat kerja : “Ini lho, si ini punya utang”. Hingga pada akhirnya tidak sedikit orang yang sampai dikeluarkan dari tempat kerjanya, karena tempat kerja tidak mau memperkerjakan orang yang bermasalah secara finansial. Selain itu cara penagihan pada renternir digital yang melakukan praktek pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada

umumnya dan debitur pada khususnya.

Prilaku sejumlah kreditur pinjaman online atau bisa juga disebut sebagai renternir online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital. Tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi debitur jelas melanggar aturan, namun yang menjadikan penulis tidak habis pikir, bagaimana hal tersebut bisa marak terjadi di masyarakat, padahal aturan sudah ada, aparat penegak hukum siap bertindak setiap saat dalam 24 jam, dan pihak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembuat kebijakanpun tentu juga mengetahui keresahan yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*.

## **1.2 Rumusan Masalah :**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur ?
- b. Bagaimana penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- c. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang

disalahgunakan oleh kreditur.

- d. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi penulis.
3. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.
4. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang, mengubah undang-undang, atau memperbarui undang-undang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

3. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berwenang tentang sistem kerja renternir online yang berkedok bantuan pinjaman dana secara online, yang mana jika tidak disikapi dengan waspada dan bijaksana bisa menjerumuskan masyarakat pada masalah keuangan yang semakin rumit dan mendalam.
4. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bidang hukum bisnis.

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **e. Kerangka Teoritis**

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji mengenai penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Maria Theresia Geme : “Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang” Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan meng-analisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,

subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>8</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>9</sup> **Teori perlindungan hukum** adalah merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, apalagi mengingat Indonesia dikenal sebagai negara hukum.

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus dari kajian teori ini terdapat pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tanpa terkecuali termasuk golongan masyarakat lemah yang awam dan tidak kreditur pinjaman online dalam menagih pinjaman tentu saja tidak dapat dibenarkan. Meskipun kreditur mempunyai hak untuk menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran pelunasan hutang berikut bunganya, namun untuk pelaksanaan penagihannya jangan sampai menginjak-injak harga diri debitur dan tetap harus menghormati harkat dan martabat debitur sebagai hak asasi yang hakiki. Untuk itu dalam menyikapi permasalahan ini diperlukan adanya solusi seimbang dan kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan semua pihak.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal atau (keadaan) pasti (sudah tetap),

---

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 263

<sup>9</sup> *Ibid.*

ketentuan, ketetapan. Sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>11</sup> Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>12</sup> Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu : substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.<sup>13</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 735.

mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait dengan kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa : “... *law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what operating in a given territory amounted to a legal system*” (Buana, Mirza Satria, 2010, hlm. 34). Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>16</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedomannya bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam membahas mengenai penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang

---

<sup>12</sup> Fauzi Kemal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Pertanahan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>14</sup> Muhamad, Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>15</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

dilakukan kreditur online, dalam hal ini pihak kreditur online mau tidak mau tentu akan berusaha menuntut haknya yaitu meminta pembayaran lunas atas utang yang diberikannya berikut bunganya sesuai kesepakatan. Di sisi lain pihak debitur dalam hal ini adalah sebagai pihak yang lemah, yang mana ketidaktahuan atau minimnya SDM debitur telah dimanfaatkan oleh renternir online yang berkedok dana bantuan pinjaman online untuk menjaturnya dalam lingkaran setan. Untuk itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan jalan keluar atau solusi terbaik sebagai penyelesaian dan pencegahan terjadinya kasus yang sama dengan mengeluarkan aturan atau menegakkan aturan yang telah ada, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum untuk mengambil tindakan terhadap kasus dana bantuan pinjaman online yang meresahkan bagi sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaannya.

#### f. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tentang Analisis Hukum Terhadap Renternir Online Berkedok Bantuan Pinjaman Dana Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penulis akan memberikan istilah-istilah tentang pembahasan yang terkait sebagai berikut :

1. Analisis Hukum adalah pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.
2. Renternir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah (Kudzaifah Dimiyati,

---

<sup>16</sup> Buana, Mirza Satria, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>17</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No 1 (2019): May 2019, hlm. 93 – 94.

1997, hlm.16).

3. Online adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet, sehingga apabila kita sedang terhubung dengan jaringan internet (*online*), maka kita dapat *browsing*, mencari informasi-informasi, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange, (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Indonesia, Undang-Undang, 2008, hlm 2).
6. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. (Indonesia, Undang-Undang, 2008, hlm 2)

## **I.6 Metode Penelitian**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **g. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif

adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.

#### h. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan perundang-undangan :

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

##### 2. Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis ini.

#### i. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah terdiri dari metode penelitian kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Adapun mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

##### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

d) Peraturan Menteri Koinfo Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum dari media internet, ensiklopedia serta buku-buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai sistem kerja renternir online dalam memberikan pinjaman dana dan ketentuan Undang-Undang ITE dalam mengatur pinjaman dana online.

## j. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang digunakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penulisan tesis ini, dan untuk memudahkan pembahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka sistematika penulisan ini disusun dalam bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kredit dan perjanjian kredit, tinjauan umum tentang informasi dan transaksi elektronik, serta tinjauan umum tentang kredit dalam pinjaman online.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini Penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian/ penulisan tesis ini. Penulis juga akan menganalisis atau mengkaji mengenai renternir online berkedok bantuan pinjaman dana online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada tesis ini, yaitu menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bagian akhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang penulis angkat pada tesis ini. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.